

**KONTRAK KULIAH
(SEMESTER GANJIL 2023-2024)**

**(MHP 1832)
(PENGADILAN HAM)**



**universitas
MALIKUSSALEH**

The Blessing University

Tim Penyusun:

**Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M (Koordinator)
Dr. Malahayati, S.H., LL.M**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2023**

KONTRAK KULIAH

Nama Mata Kuliah	:	Pengadilan HAM
Kode Mata Kuliah	:	MHP 1832
SKS	:	2
Semester	:	III (TIGA)
Kelas	:	
Hari Pertemuan	:	Sabtu, 16:30 – 18:10
Tempat Pertemuan	:	Daring dan Luring
Koordinator Mata Kuliah	:	Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M

1. Deskripsi Mata Kuliah

1. Menguasai secara mendalam tentang mekanisme penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di pengadilan HAM di Indonesia. Selain itu, materi perkuliahan ini merangsang mahasiswa untuk berpikir logis, kritis dan sistematis berkenaan dengan dinamika perkembangan pengadilan HAM, sehingga mahasiswa diharapkan bisa memahami, mengerti, mengetahui dan menganalisis serta memberikan pengetahuan hukum pidana khususnya bidang pengadilan HAM.
2. Mahasiswa mampu secara teoritis dan praktis memahami mata kuliah pengadilan HAM. Selain itu, mahasiswa harus memahami Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta hubungan keduanya sehingga tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Selain itu, mahasiswa harus memahami pengertian, prinsip-prinsip dasar HAM dan berbagai teori yang berhubungan dengan HAM serta instrument HAM. Kemudian, mahasiswa harus memahami sejarah terbentuknya pengadilan HAM di Indonesia dan ruanglingkup pengadilan HAM di Indonesia. Kemudian, mata kuliah ini membahas beberapa jenis kejahatan yang masuk dalam kompetensi pengadilan HAM dan materi terakhir akan membahas berkaitan dengan kedudukan hukuman mati dan kasus-kasus pengadilan HAM.

2. Capaian Pembelajaran (CPL-PRODI dan CPL-MK)

CPL-PRODI

1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri dan bermutu;
3. Mampu berkomunikasi secara efektif secara verbal maupun menggunakan teknologi;
4. Mampu berpikir kreatif dan inovatif;
5. Mampu mengintegrasikan dan menguasai serta menganalisis berbagai isu yang berkaitan dengan pengadilan HAM;

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

1. Mahasiswa memahami relasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), hak dasar dalam HAM, prinsip dan teori dalam HAM;
2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang jenis-jenis pelanggaran HAM berat yang menjadi objek pengadilan HAM;
3. Mahasiswa mampu memahami hukuma acara di pengadilan HAM di Indonesia;
4. Mahasiswa dapat menjelaskan kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam pengadilan HAM;

5. Mahasiswa harus memahami kewenangan penuntutan dan peradilan dalam pengadilan HAM;
6. Mahasiswa mampu melakukan analisis berbagai kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia;
7. Mahasiswa dapat membuat makalah dan mempresentasikan serta mendiskusikan.

3. Strategi/Metode Pembelajaran

Tata Muka/Zoom/google meet, interaktif, penelusuran pustaka, Tugas kelompok/individu, diskusi kelompok, tanya jawab dan buat vidio.

4. Materi Perkuliahan

1. Perkembangan perlindungan HAM di Indonesia;
2. Hak dasar dalam HAM;
3. Prinsip-prinsip HAM;
4. Sejarah terbentuknya pengadilan HAM;
5. Jenis-jenis pelanggaran HAM berat;
6. penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan;
7. Analisis berbagai kasus yang pernah diadili di pengadilan HAM;
8. Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan kewenangan pengadilan HAM di Indonesia.

5. Daftar Bacaan

Daftar Pustaka

1. Brownlie, Ian (ed.), Dokumen-dokumen Pokok Hak Asasin Manusia, UI Press, Jakarta, 1997;
2. Kosasih, Ahmad, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam", Jakarta: Salemba Diniyah, 2003
3. Maulana, Makhtur Adam, "konsep HAM dalam Islam: antara Universalitas dan praktikularitas", Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015;
4. Davidson, Scott, "Hak Asasi Manusia : Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional", Grafiti, Jakarta, 1994;
5. Hadjon, Philippus M, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia", PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987;
6. Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), "Hukum Hak Asasi Manusia", PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008;
7. Kasim, Ifdhal (ed), Johanes da Masenus Arus, "Hak Sipil dan Politik : Esai-Esai Pilihan, Buku 1", Elsam, Jakarta, 2001;
8. Kasim, Ifshal (ed), Johanes da Masenus Arus, "Hak Ekonomi, Sosial, Budaya : Esai-Esai Pilihan, Buku 2", Elsam, Jakarta, 2001;
9. Ilias Bantekas & Susan Nash. International Criminal Law. London-Sydney-Portland, Oregon: Cavendish Publishing Limited, 2003;
10. James W. Nickel. Hak Asasi Manusia: Making Sense of Human rights. Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996;
11. Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008;
12. Komnas HAM. Keadilan Dalam Masa Transisi. Jakarta: Komnas HAM, 2001;
13. Manfred Nowak. Pengantar pada Rezim HAM Internasional. Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, Martinus Nijhoff Publishers, 2003;

14. Muladi. Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung, Refika Aditama. 2009;
15. Naomi Roht-Arriaza. Impunity and Human Rights in International Law and Practice. New York: Oxford University Press, 1995.
16. Peraturan Perundang-undangan.

6. Standar dan Komponen Penilaian

No	Komponen	Bobot (%)
1	Tugas	50%
2	Kuis	
3	Ujian Tengah Semester	
4	Ujian Akhir Semester	
5	Aktivitas Partisipatif	50%
6	Hasil Project	
Total		100%

7. Tata Tertib Mahasiswa dan Dosen

TATA TERTIB PERKULIAHAN

1. Mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu dengan maksimum keterlambatan 15 menit;
2. Keterlambatan Dosen selama 15 menit tanpa pemberitahuan berarti kelas dinyatakan kosong;
3. Mahasiswa harus berpenampilan rapi (menggunakan kemeja dan sepatu), tidak berbicara dengan rekannya di kelas, dan tidak mengganggu jalannya perkuliahan.
4. Mahasiswa tidak diperkenankan menyalakan handphone di dalam kelas;
5. Mahasiswa diwajibkan memiliki minimal 1 buku referensi dan dibawa saat perkuliahan;
6. Mahasiswa mempunyai hak untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS), jika:
 - a. Mengikuti kuliah minimal 12x (75%)
 - b. Mengumpulkan tugas terstruktur.

8. Jadwal Perkuliahan

No	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	1. Perkembangan perlindungan HAM; 2. Pengertian HAM; 3. Konsep Dasar HAM; 4. Hak konstitusional.	I	Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M

No	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
2	Prinsip-Prinsip HAM 1. Kesetaraan (Equality) 2. Non-Diskriminasi (Non-Discrimination) 3. Ketergantungan (Interdependency) 4. Tidak bisa dibagi-bagi (Indivisiblity) 5. Tidak dapat dipertukarkan (Inalienabilty) 6. Universilitas (Universality) 7. Martabat Kemanusiaan (Human Dignity) 8. Kewajiban Negara (State Obligation).	II	Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M
3	1. Instrumen perlindungan HAM di dunia; 2. Instrumen perlindungan HAM di Indonesia	III	Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M
4	1. Peristiwa yang melatarbelakangi terbentuknya pengadilan HAM di Indonesia; 2. Sejarah penerbitan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	IV	Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M
5	Kejahatan Genosida (Genocide) 1. Pengertian kejahatan genosida (genocide); 2. Pengaturan genosida (genocide); 3. Penyebab terjadinya genosida (genocide); 4. Karakteristik kejahatan genosida (genocide).	V	Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M
6	Materi lanjutan: 1. Mekanisme penyelesaian kejahatan genosida (genocide); 2. Contoh kasus kejahatan genosida (genocide) dan; 3. Hukuman terhadap pelaku kejahatan genosida (genocide).	VI	Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M
7	Kejahatan Kemanusiaan (crimes against humanity): 1. Pengertian kejahatan	VII	Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M

No	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
	terhadap kemanusiaan; 2. Pengaturan kejahatan terhadap kemanusiaan; 3. Karakteristik kejahatan terhadap kemanusiaan.		
8	Ujian Tengah Semester (UTS)	VIII	Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M

9	Materi lanjutan: 1. Penyebab terjadinya kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity); 2. Mekanisme penyelesaiannya; 3. Kasus-kasus kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity); 4. Jenis-jenis hukumannya.	IX	Dr. Malahayati, S.H., LL.M
10	Mekanisme penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan	X-XII	Dr. Malahayati, S.H., LL.M
11	Analisis Kasus	XIII-XIV	Dr. Malahayati, S.H., LL.M
12	Hambatan dan Tantangan dalam pelaksanaan kewenangan pengadilan HAM di Indonesia	XV	Dr. Malahayati, S.H., LL.M
13	Ujian Akhir Semester	XIV	Dr. Malahayati, S.H., LL.M

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, maka dapat dibicarakan secara teknis pada saat perkuliahan. Kontrak kuliah ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

		Lhokseumawe 13 Februari 2023	
Pihak I Koordinator/Pengampu Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M NIP 197805012008011011			Pihak II a.n Mahasiswa (Nama Mahasiswa) NIM.
		Mengetahui, Ketua Program Studi	
		(Dr. Yusrizal, S.H., M.H.) NIP. 19780106 200512 2 001	

1. Pedoman Penyusunan Makalah Pertama
A. Format Penulisan

1. Makalah diketik 1,5 Spasi dengan kertas ukuran kuarto atau A4.
2. Jumlah halaman antara 15-20 halaman.
3. Halaman cover tulis judul, Nama, NIM, program studi dan Universitas.
4. Daftar pustaka yang digunakan untuk mengkaji buku yang dibahas.

B. Sistematika Penulisan

1. Bab I Ikhtisar Buku
2. Bab II Permasalahan dari isi buku
3. Bab III Pembahasan
4. Bab IV Kesimpulan

Mahasiswa diperkenankan menggunakan buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan materi pengadilan HAM sebagai bahan referensi untuk menganalisis substansi buku yang dibahas (dikaji).

2. Pedoman Penyusunan Makalah Kedua

A. Format Penulisan

1. Makalah diketik 1,5 Spasi dengan kertas ukuran kuarto atau A4.
2. Jumlah halaman antara 20-25 halaman.
3. Menggunakan huruf Arial ukuran 12 dan footnote ukuran 10.
4. Halaman cover tulis judul, Nama, NIM, program studi dan Universitas.
5. Daftar pustaka yang digunakan.

B. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari:

- A. Latar belakang
- B. Identifikasi masalah

Bab II Pembahasan

Bab III Penutup

C. Contoh Judul Makalah:

1. Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia;
2. Hambatan dan Tantangan dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM berat di Indonesia;
3. Dan judul lainnya.